

Nomor : Ms 17/6 - 0/TP.004/432/19 09

SALINAN DARIPADA SURAT KEPUTUSAN
KAPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL
Slawi : 15 Juli . . . 19 09

KAPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- MEMPERHATIKAN: 1. Laporan Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Swasta Desa Kondal, gerut- Kecamatan Pangkah . . . Tanggal : 1 September 1980 ..
2. Laporan hasil pemeriksaan Seksi Perguruan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal , tanggal : 2 Januari 1989 .
- MENINBANG : Karena telah memenuhi persyaratan sebagai Madrasah Ibtidaiyah , maka perlu mengadakan pengesahan Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut dalam Seksi Perguruan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal .
- MENGINGAT : 1. Keputusan Menteri Agama No:18 Th 1975 yang disempurnakan yo Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No:45 Th 1981. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi -Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kodya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pengawas Teknik Keagamaan Departemen Agama .
2. Surat Direktorat Pendidikan Agama tanggal : 13 April 1966 No: 18 / Dpda/ G/66 tentang pedoman membina Madrasah .
3. Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tanggal 24 Maret 1975 NO, 6 Th 1975 (Mendagri) Nomor : 037/U/1975 (Menteri P dan K) dan No: 36 Th 1975 (Mendagri) tentang peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah .
4. Surat Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kolembagaan Agama Islam , No: Kep/S/96/ 1980. Tentang tata tertib Madrasah Ibtidaiyah .
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI No: 0299/U/1984, No: 54 Th 1984 tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama .

MEMUTUSKAN

Bahwa terhitung mulai tanggal : 15 Juli 1987.

Nama Madrasah : Akmal Iman.

T i n g k a t : Madrasah Ibtidaiyah.

A l a m a t : Kondalsurut Kec. Pangkah

Dibawah asuhan : Masjid Islam Desa Kondalsurut-Kab.Tegal

Telah diakui syah dan tercatat pada Seksi Perguruan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal .

MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Dengan diberikan nomor Induk : 70 .

Apabila dikemudian hari terdapat kekoliditan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya .

Dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pengurus Madrasah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Disampaikan kepada Yth :

1. Dengan Pembinaan Kolembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam Depag RI di Jakarta
3. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam Kanwil Depag. Propinsi Jawa Tengah di Semarang .
4. Seksi Perguruan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kab. Tegal .
5. Kantor Pendidikan Agama Islam wilayah Kecamatan yang bersangkutan
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan yang bersangkutan
7. Kepala Desa yang bersangkutan



Slawi, 15 Juli 1987

